

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA KRIMINALITAS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG (STUDY KASUS KEC. CILEDUG)

Muhammad Uqon Syajily, Muhamad Syahrul Haeroni
Prodi ilmu hukum, Fakultas hukum , Universitas Pamulang
E-mail : uqonsyajily@gmail.com. syahrulhaeroni@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini saya buat yang dimana untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kriminalitas di Kota Tangerang hal yang tepat untuk menekan permasalahan angka kriminalitas di Kota Tangerang khususnya tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Jaya Kota Tangerang saat pandemi covid-19. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menganalisa gejala covid-19 di Kota Tangerang dan studi kepustakaan dari berbagai literatur.

Teknik analisis data yang digunakan dalam adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang meningkatnya kriminalitas saat pandemi covid-19 di Kota Tangerang adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor lainnya seperti faktor keluarga dan faktor teknologi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya dilatarbelakangi oleh tidak dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kejahatan yang paling banyak dilakukan selama pandemi covid-19 (periode 2020) di Kota Tangerang adalah pencurian, perampokan dan penyebaran berita bohong atau hoax. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Tangerang dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi yaitu dengan melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi kejahatan, Kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat setempat, keterlibatan lembaga yang terkait dan sosialisasi masyarakat.

Kunci: Covid-19, Kejahatan, Kota Tangerang, Kriminology.

ABSTRACT

I made this research which is to find out the factors causing the increase in crime in Tangerang City, the right thing to do is to suppress the problem of crime rates in Tangerang City, especially the actions taken by the Tangerang City Metro Jaya Police during the Covid-19 pandemic. This legal writing uses legal research with empirical research methods. This legal writing is descriptive with a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data types, secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used was to analyze the symptoms of Covid-19 in Tangerang City and study literature from various literatures. The data analysis technique used in this research is descriptive data analysis. The results showed that the factors that increased crime during the covid-19 pandemic in Tangerang City were economic factors, environmental factors, opportunity factors and other factors such as family factors and technological factors. The economic factor is the most dominant factor because the perpetrators of crime in carrying out their actions are motivated by not being able to fulfill their daily needs. The most common crimes committed during the COVID-19 pandemic (2020 period) in Tangerang City were theft, robbery and spreading false news or hoaxes. Efforts made by the Tangerang City Police in reducing the number of crimes that occur are by mapping areas that are prone to crime, cooperation and coordination with local communities, involvement of related institutions and community outreach.

Keywords: Covid-19, Crime, Tangerang City, Criminology.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 tepatnya pada bulan April melonjaknya virus jenis Covid -19 di Indonesia banyak permasalahan yang timbul akibat pandemi tersebut tidak hanya sektor Kesehatan yang terdampak tetapi permasalahan di sektor sosial, ekonomi, pendidikan, perdagangan, transportasi dan sektor lainnya. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu kebijakan PSBB yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat serta pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi lebih dari 30.000 narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19/PK/01/04/2020.

Terkait dengan adanya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Wilayah hukum Kepolisian Polres Tangerang Kota, di wilayah Kota Tangerang, angka kriminalitas pun meningkat, Kejahatan terkait, curat (Pasal 363 KUHP), curas (Pasal 365 KUHP), curanmor meningkat sebanyak 6 persen, selain itu kejahatan perampokan minimarket juga marak di wilayah hukum Polres Tangerang Kota.⁹³

Berdasarkan data diatas mengenai anggapan bahwa meningkatnya angka kriminalitas di Indonesiaselama pandemi Covid-19 dikarenakan efek dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi covid-19, menurut pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad “Situasi serba darurat seperti sekarang ini telah menyebabkan banyak perubahan kehidupan. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum”. menurut beliau, meningkatnya jumlah tindak kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh PHK perusahaan yang tutup akibat COVID-19. Ada hal lainnya yang menjadi faktor pendorongnya.⁹⁴

Kondisi pandemi membuat jutaan orang sedang sulit mencari kerja. Bahkan di Jawa saja, lebih dari 200.000 orang dirumahkan. Menurut pakar Kriminologi Universitas Indonesia UI Reza Indragiri Amriel berpandangan bila dikaitkan antara kriminalitas dengan pengangguran masuk akal, bila asumsi demikian yang dibangun. Karena apa, menurutnya bisa saja PHK memunculkan frustrasi akibat kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai jalan keluarnya, berlaku apa yang dinamakan Teori Frustrasi Agresi. “Artinya, orang yang frustrasi akan melakukan agresi, kekerasan, baik terhadap orang lain (kejahatan) maupun diri sendiri.”⁹⁵

Anggapan lain bahwa meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia selama pandemi covid-19, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemic corona, Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum

⁹³ (sumber:antaranews.com)

⁹⁴ <https://voi.id/berita/5312/keterkaitan-phkdengan-naiknyapersentase-kejahatan-di-masa-pandemi-covid-19>

⁹⁵ <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/20/337/2202205/gelombang-phk-dan-ncaman-kriminalitas-di-tengah-psbb>

pandemi pada Februari ada 17.411 Kasus di maret ada 20.845 kasus. Ujarnya pada senin 13 April 2020. Dalam seminggu terakhir terdapat 5 kasus perampokan dan pencurian di minimarket Cipondoh Kota Tangerang yang dilakukandua tersangka, berinisial FS dan A mereka mencuri alat kosmetik, deterjen, pewangi dan minyak wangi tersangka berinisial A kini masih buron. Pencurian kedua terjadi di sebuah minimarket di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Pada 15 April, pelakunya pasangan pria dan wanita. Mereka mencuri tiga botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli.⁹⁶

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan memberikan keamanan pada masyarakat di saat pandemi covid-19 memiliki tugas dan wewenang yang tertuang pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya diatur lebih lanjut terkait tugas pada Pasal 14 UU Kepolisian. Dalam menjalankan amanat undang-undang kepolisian republik Indonesia memiliki 3 fungsi yaitu fungsi preemetif, preventif dan represif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Meningkatnya Angka Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah apakah yang menjadi faktor terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan upaya untuk menekan angkakriminalitas saat pandemi covid-19 di Kota Tangerang?

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yang kebenarannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, dalam penelitian ini penulis mengambil fakta yang ada di masyarakat yang ditangani oleh Kepolisian Resort Polres Tangerang Kota yang terkait dengan meningkatnya angka kriminalitas saat pandemi covid-19. “penelitian empiris merupakan penelitian yang bermula. Pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat”.⁹⁷

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu suatu model penelitian yang mengacu pada peristiwa-peristiwa yang ada, baik secara alamiah maupun dengan bantuan manusia, dengan bentuk penjelasan yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian

⁹⁶ <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>

⁹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1995 : 14

ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. “Pendekatan kualitatif adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dijelaskan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Muhaimin, 2020 : 105-106).


Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kepolisian Polres Tangerang Kota Jalan Raya Daan Mogot No.52, Sukarasa, Tangerang kota, Banten. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder yaitu yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah dengan menjabarkan data yang kemudian disesuaikan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Deskripsi disajikan secara sistematis sehingga dapat dipahami dan ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tidak bisa disanggah lagi bahwa semakin merebaknya virus Covid-19 di Kota Tangerang telah berimbas pada berubahnya kondisi kehidupan dalam masyarakat. Meningkatnya kriminalitas yang terjadi di Kota Tangerang menjadi suatu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Kriminalitas adalah segala macam cara perilaku dan aktivitas yang sangat merugikan baik secara psikologis dan ekonomis yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum pidana serta norma sosial dan agama.

Bentuk kriminalitas yang banyak terjadi di masyarakat saat ini seperti perampokan, pemerkosaan, pencurian, pembegalan termasuk pembunuhan dan masih banyak lagi yang mana sangat meresahkan masyarakat, aksi kriminalitas yang banyak terjadi menjadikan masyarakat merasa tidak aman dan was-was ketika menjalankan aktivitas berikut data yang menunjukkan terjadinya kenaikan angka kriminalitas di Kota Tangerang.

Diagram 1.1 presentase kejahatan yang ada di Kota Tangerang



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan sangat fluktuatif, tetapi terjadi peningkatan jumlah kejahatan selama 4 bulan berturut-turut dibandingkan bulan April yang merupakan bulan terjadinya kasus pertama covid-19 ditemukan di Indonesia.

Adanya tindakan kriminal tidak muncul secara tiba-tiba terdapat pemantik awal atau faktor dari para pelaku kejahatan melakukan hal yang dia kehendakinya. Secara umum pelaku melakukan tindakan kriminalitas dikarenakan nafsu dan emosi yang tidak terkontrol, kemiskinan, dan rendahnya standar nilai-nilai sosial di masyarakat yang di tempatnya.

Terdapat 3 faktor utama penyebab terjadinya meningkatnya kriminalitas saat pandemi Covid-19 di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang melatar belakangi banyaknya kriminalitas di Kota Tangerang selama pandemi Covid-19 dan menjadi tren yang meningkat adalah faktor ekonomi. Kota Tangerang sebagai penyangga ibukota Jakarta memiliki masyarakat yang beragam dan berasal dari berbagai lapisan. Kondisi pandemi covid-19 yang berdampak pada struktur dalam masyarakat terutama perekonomian.

Kebijakan pencegahan dan mitigasi covid-19 seperti PSBB juga turut menyumbang dampak yang sangat signifikan pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah. Kondisi yang tidak menentu membuat sebagian masyarakat berpikir bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, cara cara ilegal dan diluar norma seperti mencuri, pembegalan motor, merampok minimarket menjadi salah satu jalan keluar yang mereka ambil demi untuk bertahan hidup di kondisi pandemi covid-19.

Kejahatan yang banyak terjadi di kala pandemi covid-19 dapat dijelaskan melalui teori kriminologi yaitu dengan Teori Anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkheim (1938). Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat timbul karena keadaan yang ada dalam masyarakat berubah secara drastis, cepat, dan terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa, teknologi dan perubahan sosial budaya, sehingga terjadi sebuah kondisi dimana sebagian masyarakat melawan norma atau nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya.⁹⁸

Sebelum adanya pandemi covid-19 masyarakat untuk mendapatkan uang melakukannya dengan cara yang benar dan halal sesuai dengan norma yang berlaku yaitu dengan cara bekerja, berdagang, berjualan tetapi ketika adanya pandemi covid-19 keadaan menjadi berubah tidak seperti dahulu beberapa orang melakukan hal yang nekad untuk mendapatkan uang demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti melakukan kejahatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan teori anomie yang sudah dijelaskan diatas, faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kriminalitas, faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya

⁹⁸ Abintoro, 2014 : 113

meningkatnya kriminalitas saat pandemi covid-19 di Kota Tangerang sebagai berikut:

- (1) Menurunnya aktivitas masyarakat, dampak dari turunnya aktivitas masyarakat yaitu adanya kebijakan PHK dan merumahkan karyawan oleh lebih dari 23 perusahaan di Kota Tangerang sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Kasus kejahatan yang trennya sedang meningkatkan yaitu perampokan minimarket pada malam hari dikarenakan adanya pemberlakuan jam malam maka minimarket yang diharuskan tutup pada jam 20.00 yang bertujuan untuk menurunkan aktivitas masyarakat di malam hari oleh karena itu para pelaku lebih berani dalam melakukan aksinya dibandingkan harus melakukan perampokan di rumah karena para penghuninya sedang ada didalam rumah sehingga tidak memungkinkan. Tidak hanya pencurian minimarket yang banyak terjadi karena menurunnya aktivitas masyarakat pembegalan juga banyak terjadi pada tempat-tempat yang sepi jauh dari aktivitas masyarakat.
- (2) Terbatasnya bantuan sosial dari pemerintah, terbatasnya anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberian bantuan sosial sehingga masyarakat tidak bisa terus bergantung oleh bantuan sosial. Banyak kejahatan seperti pencurian minimarket yang mengincar bahan-bahan pokok seperti beras, gula, mie instan, susu, pewangi, minyak angin dan lain-lain.⁹⁹

Kasus perampokan minimarket yang berupa barang-barang pokok menjadi salah satu bukti bahwa terbatasnya bantuan sosial dari pemerintah menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan

b. Faktor Lingkungan

Beberapa kejadian kejahatan yang terjadi selama pandemi dilakukan berkelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan pembagian tugas dari masing-masing orang dalam melakukan tindakan kejahatan. Gabriel Tarde (1912) seorang ahli kriminolog Prancis mengemukakan bahwa “lingkungan suatu kelompok sangat mempengaruhi sifat dari setiap individu dan menirukannya. Oleh karena itu setiap kebiasaan yang ada di dalam kelompok diikuti oleh orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Apabila mencuri atau membunuh, sebenarnya ia meniru tindakan yang pernah dilakukan oleh kelompoknya”.¹⁰⁰ Perilaku kriminal ini diasosiasikan dengan mereka yang berada di lingkungan sosial yang melanggar norma masyarakat termasuk norma hukum.

Abintoro mengutip pendapat Gabriel Tarde mencetuskan sebuah Teori yang bernama *differential association* “mengemukakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari peniruan terhadap tindakan kejahatan yang terdapat pada lingkungannya”¹⁰¹

⁹⁹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/21/07080041/minimarket-jadi-target-perampokan-saat-pandemi-5-tempat-dibobol>

¹⁰⁰ Abintoro, 2014 : 57

¹⁰¹ Abintoro, 2014 : 109

Kejahatan yang dilakukan berkelompok pada akhirnya membentuk perilaku masing-masing individu atau orang dari kelompok tersebut dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kejahatan termasuk melakukan kejahatan di kala pandemi covid-19. Contoh kejahatan yang dilakukan berkelompok paling banyak terjadi yaitu perampokan minimarket dan pembegalan motor, para kelompok pelaku kejahatan ini terbentuk karena lingkungannya yang disatukan oleh tujuan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang sama dari masing-masing anggota kelompok yang mendukung untuk melakukan tindakan kejahatan.

c. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan merupakan faktor yang identik dengan tempat kejadian suatu kejahatan. Banyak tempat yang menjadi spot banyaknya terjadi kejahatan di Kota Tangerang di kala pandemi covid-19 menunjukkan bahwa beberapa tindakan kejahatan berlangsung di wilayah yang cukup sepi dan di sisi lain beberapa kasus juga berlangsung di tempat yang cukup ramai. Seperti banyak kasus pembegalan yang banyak terjadi di Kota Depok ketika malam hari yang mana kondisi sekitar cukup sepi, begitu juga dengan kejahatan perampokan minimarket yang dilakukan di atas jam 21.00 dengan kondisi sekitar yang sepi. Terdapat juga kejahatan yang tidak mengenal kondisi sekitar seperti penyebaran berita hoaks juga marak menyelimuti masyarakat Kota Tangerang begitu mudah dan cepat menyebar baik dengan melalui sosial media maupun dengan mulut kemulut terutama terkait dengan covid-19. Kondisi Kota Tangerang sebagai penyangga Ibukota Jakarta yang identik dengan pergerakan mobilitas masyarakat yang tinggi sekaligus sebagai salah satu pusat perdagangan dan industri di metropolitan jabodetabek menjadi potensi timbulnya banyak tindakan kejahatan.


Menurut teori *Differential Opportunity System* yang dicetuskan oleh R.A. Cloward dan

L.E. Ohlin dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Shaw & McKay serta E. Sutherland menyatakan bahwa munculnya kejahatan di kota-kota besar dikarenakan adanya perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun yang illegal.¹⁰² Sehingga dapat identifikasikan bahwa suatu kejahatan tidak tergantung pada suatu tempat, kondisi dan suasana baik tetapi apakah terdapat kesempatan yang memungkinkan para pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya. Apabila kesempatan untuk memperoleh hal yang legal diblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi dan apabila tindak kriminal tak terjadi, maka kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan pun dapat terjadi.

¹⁰² abintoro, 2014 : 121

Dari faktor-faktor kriminogen yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut kejahatan yang paling banyak terjadi selama pandemi covid-19 di Kota Tangerang yaitu :

Diagram 1.2 presentase jenis kejahatan yang banyak terjadi di Kota Tangerang di tahun 2020



(data diperoleh dari kepolisin Polres Tangerang kota)

Diagram tersebut menampilkan Distribusi jenis kejahatan yang terjadi di Kota Tangerang selama periode 2020. Dalam diagram ini kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan perampokan sebanyak 41%, kejahatan ini dapat berupa menguasai harta benda seseorang, mencuri barang-barang di minimarket, curan mor, pembobolan rumah. Kejahatan jenis ini didasari oleh kebutuhan akan uang untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai pasal 367 KUHP dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan jenis kriteria dari tindak pidana pencurian yang dilakukan. Selain tindak pidana pencurian dan perampokan, penyebaran berita bohong atau hoax juga menjadi salah satu tindak kejahatan yang banyak terjadi selama pandemi covid-19 terutama terkait dengan virus covid-19 seperti hoax mengenai virus corona merupakan suatu konspirasi, hoax mengenai chip pada vaksinasi covid-19, hingga hoax mengenai adanya suatu produk tertentu yang bisa menyembuhkan virus covid-19. Kasus tindak kejahatan penyebaran berita bohong atau hoax dapat dijerat dengan pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Jo. pasal 29 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dan sesuai juga dengan prinsip Esuaiasas Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) yang senantiasa menjadi prinsip Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian Resort Metro Jaya Kota Depok melakukan upaya dalam menekan angka kriminalitas selama pandemi covid-19. Kepolisian Polres

Tangerang Kota berkerja sama dan berkoodinasi dengan berbagai kalangan dan lembaga (masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dishub, maupun satpol PP) agar lebih optimal guna mendukung penekanan angka kriminalitas di Kota Tangerang saat pandemi covid-19.

Kepolisian Polres Tangerang Kota dalam menanggulangi dan menekan angka kriminalitas saat pandemi covid-19 di Kota Tangerang dengan beberapa cara yaitu:

- a. Melakukan Pemetaan Terhadap Wilayah-Wilayah Yang Rawan Kejahatan.
Pemetaan dilakukan oleh kepolisian sekaligus sebagai langkah preventif untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan yang akan dilakukan. Langkah pemetaan seperti analisis tempat-tempat yang rawan, kemudian waktu rawan kejahatan, bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya yang selanjutnya dengan melihat modus operandi, locus delicti dan tempus delicti saat melakukan kejahatan. Dari hasil pemetaan tersebut kemudian dari kepolisian membentuk tim satgas dan strategi lalu bergegas melakukan patroli, pemeriksaan, penjagaan ketat dan pengawasan secara kontinyu yang intensitasnya ditambahkan di wilayah dan waktu yang rawan. Dari pemetaan yang dilakukan dari berbagai wilayah yang dimana disebutkan sangat rawan terhadap kejahatan jenis pencurian (curat), pembegalan, pemerkosaan dikarenakan di kawasan itu terdapat banyak pendatang baru dan pemukiman penduduk.
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat
Kepolisian Kota Tangerang memiliki program dengan anggota masyarakat yang diwakilkan oleh RT/RW di masing masing daerah di Kota Tangerang yaitu bernama Kampung Tematik program ini berupa patroli gabungan antara masyarakat dengan kepolisian secara rutin setiap 3 hari sekali selama seminggu di lingkungan RT/RW contohnya yaitu pemberdayaan posko keamanan lingkungan, pemasangan portal di tiap gang, wajib lapor bagi para pendatang kepada RT/RW, penertiban jam malam, mengaktifkan KAMTIBMAS di setiap RW.
Kepolisian Kota Tangerang juga berkoodinasi dengan RT/RW untuk mengadakan program penjagaan di setiap gang perkampung program ini mendorong solidaritas sosial ekonomi masyarakat yang tidak terdampak secara langsung terhadap pandemi covid-19 kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi covid-19 sehingga kebutuhan sehari-hari mereka dapat tercukupi, program ini bertujuan ketika terdapat bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat tersalurkan kepada masyarakat sesuai dengan data dan informasi yang diberikan oleh pihak RT/RW sehingga dapat meminimalisir masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial yang nanti akan berdampak pada aksi kejahatan karena faktor ekonomi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kerja sama dan koordinasi yang dilakukan terkait dengan program asimilasi yang diberikan oleh kemenkumham terhadap lebih dari 30.000 napi yaitu memberikan pengawasan terhadap mantan napi yang mendapatkan program asimilasi oleh RT/RW yang nantinya informasi mengenai mantan napi tersebut diberikan kepada kepolisian apakah mantan napi berkelakuan baik atau membuat konflik di lingkungan masyarakat sehingga dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian apabila mantan napi itu melakukan tindakan kejahatan yang lebih parah.

c. Keterlibatan aktif lembaga yang terkait

Kondisi seperti meningkatnya angka kriminalitas di Kota Tangerang pada saat pandemi covid-19 kepolisian berkerja sama dengan berbagai lembaga seperti lembaga pemasyarakatan, kemenkumham, pemerintah daerah Kota Tangerang, lembaga legislatif DPRD Kota Tangerang. Salah satu potensi adanya tindak kriminalitas yang terjadi di Kota Tangerang yaitu adanya program pengamanan yang diberlakukan oleh masyarakat terhadap Instansi wilayah setempat, kepolisian Kota Tangerang melakukan koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan kemenkumham untuk meminta segala informasi yang dibutuhkan dan mengawasi narapidana yang mendapatkan program asimilasi. Kerja sama dan koordinasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memonitoring segala aktivitas mantan narapidana agar tidak melakukan kekacauan di tengah masyarakat dan bisa mencegah kejahatan yang mungkin terjadi.

Upaya lain yang dilakukan Kepolisian Kota tangerang terhadap meningkatnya kriminalitas di Kota Tangerang saat pandemi covid-19 yaitu melakukan komunikasi terbuka antara lembaga legislatif dan eksekutif Kota Tangerang. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Tangerang kepada pemangku kepentingan dalam rangka menyampaikan kondisi keamanan dan ketertiban yang sedang terjadi di Kota Tangerang pada saat pandemi covid-19 selain itu juga menyampaikan bagaimana kondisi kepolisian yang sangat kekuarangan jumlah aparat kepolisian pada situasi saat ini. Hasil dari komunikasi yang dilakukan diharapkan dapat membuahkan suatu kebijakan atau suatu perundang-undangan yang meringankan beban masyarakat contohnya bisa berupa kebijakan yaitu kebijakan berupa pelatihan tenaga kerja untuk masyarakat yang terkena PHK berupa pelatihan pembuatan masker kain, APD, fashield atau barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis sehingga masyarakat memperoleh pendapatan tambahan dan bisa membeli kebutuhan sehari-hari.

d. Tindakan Represif

Tindakan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tindakan ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun lembaga pemasyarakatan. Pihak kepolisian terutama bagian reserse melakukan tindakan penyelidikan dari laporan atau pengaduan dari masyarakat. Dari hasil penyelidikan tersebut nanti akan menentukan status tersangka, bukti awal, dan saksi. Setelah itu dilakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyerahan perkara. Kepolisian Kota Tangerang juga acapkali melakukan tindakan yang keras terhadap pelaku pencurian yang tidak kooperatif seperti melakukan penembakan dikaki pelaku, selain itu juga kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan koordinasi kepolisian wilayah lain seperti Kepolisian Resort Metro Jaya Kabupaten Tangerang, Kepolisian Metro Jaya Jakarta.

PENUTUP

1. Simpulan

Faktor yang menjadi meningkatnya angka kriminalitas saat pandemi di Tangerang dalam tinjauan kriminologi yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial pelaku, dan faktor lainnya seperti faktor keluarga dan faktor teknologi. Faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosial menjadi faktor kriminogen dominan yang menjadi penyebab meningkatnya angka kejahatan seperti pencurian dengan curat (pasal 363 KUHP), curas (Pasal 365 KUHP) dan curanmor selain itu juga kejahatan berita bohong atau hoax juga marak terjadi di Kota Tangerang saat pandemi covid-19.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tangerang Kota sesuai dengan amanat Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia baik secara preemetif, preventif dan represif dengan beberapa cara yaitu melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan kejahatan, kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, keterlibatan aktif dengan lembaga terkait, sosialisasi kepada masyarakat dan pada bidang teknologi.

2. Saran

Sebagai salah satu kota penyangga ibukota Jakarta dengan populasi penduduk yang besar seharusnya Kepolisian Polres Tangerang Kota memiliki jumlah aparat kepolisian yang sesuai dengan jumlah masyarakat dan wilayah Kota Tangerang selain itu dengan kondisi sekarang yang sedang pandemi kepolisian Kota Tangerang harus selalu siap ketika dibutuhkan dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepolisian Kota Tangerang harus tetap konsisten di tengah pandemi covid-19 dan terus berinovasi secara positif dalam memberikan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. 2013. "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/21/07080041/minimarket-jadi-target-perampokan-saat-pandemi-5-tempat-dibobol->

[https://nasional.okezone.com/read/2020/04/20/337/2202205/gelombang-phk-dan-ncaman-kriminalitas-di-tengah-psbb\).](https://nasional.okezone.com/read/2020/04/20/337/2202205/gelombang-phk-dan-ncaman-kriminalitas-di-tengah-psbb)

[https://tirto.id/eks-napi-program-asimilasi-jokowi-kembali-berulah-apa-penyebabnya-ePvS\).](https://tirto.id/eks-napi-program-asimilasi-jokowi-kembali-berulah-apa-penyebabnya-ePvS)

[https://voi.id/berita/5312/keterkaitan-phkdengan-naiknyapersentase-kejahatan-di-masa-pandemi-covid-19\).](https://voi.id/berita/5312/keterkaitan-phkdengan-naiknyapersentase-kejahatan-di-masa-pandemi-covid-19)

motorplusonline.com/read/duh-ternyata-selama-pandemi-covid-19angka-kriminalitas-di-jadetak-meningkat-curam-mor-paling-drastis).

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University press.

Soerjono Soekanto. dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No. No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.